

Yth. Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/D/2266/2026
TENTANG
PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH RUMAH SAKIT MELALUI SISTEM
PELAPORAN DAN EVALUASI DIGITAL (SPEED) KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP (KLH/BPLH)

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit merupakan aspek penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena berperan dalam melindungi kesehatan manusia, mencegah pencemaran lingkungan, serta menjamin keselamatan kerja melalui penanganan limbah yang aman, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem Pelaporan dan Evaluasi Digital (SPEED) adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh KLH/BPLH untuk mendukung pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan limbah, khususnya Limbah B3 dan Limbah non-B3 secara elektronik. Sistem ini digunakan oleh penghasil, pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3 untuk melaksanakan kewajiban pelaporan kepada pemerintah secara terintegrasi.

Bagi Rumah Sakit, pelaporan pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit melalui SPEED KLH/BPLH sangat penting karena membantu memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan Limbah medis B3 terdokumentasi dengan baik, meningkatkan transparansi pengelolaan limbah, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta memudahkan proses pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah. Selain itu, sistem ini mendukung tersedianya data yang akurat dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung pengawasan dan evaluasi kinerja lingkungan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) dinyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 oleh usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pelaporan pengelolaan Limbah B3 secara elektronik kepada Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik. Apabila pelaksanaan pengelolaan limbah B3 tidak disertai dengan pelaporan, maka sesuai dengan Pasal 506 PP 22/2021 Menteri berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Surat Edaran ini diterbitkan untuk memastikan seluruh Rumah Sakit melaksanakan kewajiban pelaporan pengelolaan Limbah B3 secara elektronik melalui SPEED KLHK/BPLH, guna mendukung pengendalian pencemaran lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.956/A/PUB.6.4/04/2026 tanggal 8 April 2026 perihal Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Direktur Utama/ Direktur/ Kepala Rumah Sakit di seluruh Indonesia, hal-hal sebagai berikut:

A. UMUM

1. Setiap Rumah Sakit melaksanakan pengelolaan Limbah B3 secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku serta melaporkannya secara elektronik melalui SPEED KLH/BPLH.
2. Pelaporan pengelolaan Limbah B3 secara elektronik melalui SPEED KLH/BPLH kepada Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik. Apabila pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 tidak disertai dengan pelaporan, maka Menteri berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Rumah Sakit sebagaimana dimaksud adalah seluruh Rumah Sakit yang berada di Indonesia.

B. TATA CARA

1. Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3 di Rumah Sakit login melalui AMDAL.NET menggunakan akun OSS. Dalam hal tidak memiliki akun OSS/NIB, dapat membuat akun baru melalui AMDAL.NET sebagai Pemrakarsa Pemerintah.
2. Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3 di Rumah Sakit melaporkan pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit pada aplikasi SPEED secara lengkap sesuai panduan yang tersedia pada tautan berikut: **@DITPLB3NB3 Linktree (Linktr.ee/DITPLB3NB3)**.

C. MONITORING DAN EVALUASI

1. Pelaporan pengelolaan Limbah B3 di Rumah Sakit dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rumah Sakit memastikan pengelolaan Limbah B3 sudah dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah dilaporkan secara elektronik pada aplikasi SPEED KLH/BPLH.
 - b. Gubernur/Bupati/Wali Kota memastikan seluruh Rumah Sakit yang ada di wilayahnya melaksanakan pengelolaan Limbah B3 secara baik dan benar sesuai ketentuan dan melaporkannya secara elektronik pada aplikasi SPEED KLH/BPLH.
 - c. Kementerian LH/BPLH melakukan rekapitulasi dan evaluasi data Rumah Sakit seluruh Indonesia yang sudah melaporkan pengelolaan Limbah B3 pada aplikasi SPEED KLH/BPLH.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
3. Seluruh Rumah Sakit di seluruh Indonesia ditargetkan 100% (seratus persen) telah melakukan pelaporan pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit pada SPEED KLH/BPLH paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

D. LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat kendala pelaporan pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit pada aplikasi SPEED KLH/BPLH, dapat menghubungi helpdesk : **Amdalnet, Nomor kontak 085186660568**.
2. Informasi mengenai pengelolaan limbah B3 dapat diakses melalui media dan akun resmi Kementerian LH/BPLH: <https://pb3.kemenlh.go.id>.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,



AZHAR JAYA

Tembusan:

1. Para Gubernur di Seluruh Indonesia
2. Para Bupati di Seluruh Indonesia
3. Para Wali Kota di Seluruh Indonesia